



P U T U S A N

Nomor 721 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARWAN bin RASYID alias WAWAN ;
Tempat lahir : Kendari ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/16 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 185 A,
Kelurahan Korumba, Kecamatan
Mandongga, Kota Kendari, domisili Lapas
Klas IIA Kendari, Jalan Kapt. Piere
Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan
Baruga, Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Narapidana ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa:
Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN bersama dengan Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.22 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat ruangan kunjungan/besukan Lapas Kelas IIA Kendari di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam membeli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis Shabu-Shabu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas Piket Lapas Kelas IIA melihat dari monitor kamera pemantau (CCTV) di ruangan kunjungan/besukan saat Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN menerima sesuatu yang mencurigakan dari



Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) sehingga petugas piket Lapas Kelas IIA Kendari melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang tersimpan di saku sebelah kanan Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.22 WITA di ruangan kunjungan/ besukan Lapas Kelas IIA Kendari di jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut melalui perantara Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) dimana narkoba jenis shabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa pesan dan menghubungi melalui Hand Phone kepada teman Terdakwa yang bernama Tutun (DPO) yang berdomisili di Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Tutun (DPO) di bawah baliho di depan jalan Palapa Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) untuk mengantarkan ke dalam Lapas Kelas IIA Kota Kendari dengan yang mana Terdakwa menjanjikan akan memberikan sebagian shabu tersebut kepada Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN dan Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) oleh petugas piket Lapas Kelas IIA Kendari dan ditemukan barang bukti yang ditemukan di saku sebelah kanan Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis Shabu ± 0,0557 gram ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam beserta sim card milik Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ‘
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna putih beserta sim card milik Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) ;
 - 1 (satu) buah kepingan CD rekaman CCTV Lapas Kelas IIA Kendari yang merekam serah terima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) kepada Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 2039/NNF/XH/2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (kode BB-1, kode BB-2,) milik MARWAN bin RASYID alias WAWAN ;

2. Barang bukti (kode BB-3), milik Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril ;

- Semuanya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN bersama dengan Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.22 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat ruangan kunjungan/besukan Lapas Kelas IIA Kendari di jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas Piket Lapas Kelas IIA melihat dari monitor kamera pemantau (CCTV) di ruangan kunjungan/besukan saat Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN menerima sesuatu yang mencurigakan dari Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) sehingga petugas piket Lapas Kelas IIA Kendari melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang tersimpan di saku sebelah kanan Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 15.22 WITA di ruangan kunjungan/besukan Lapas Kelas IIA Kendari di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
- Bahwa Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut melalui perantara Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) dimana narkotika jenis

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 721 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa pesan dan menghubungi melalui Hand Phone kepada teman Terdakwa yang bernama Tutun (DPO) yang berdomisili di Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Tutun (DPO) di bawah baliho di depan Jalan Palapa, Kecamatan Wua-Wwua Kota Kendari kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) untuk mengantarkan ke dalam Lapas Kelas IIA Kota Kendari dengan yang mana Terdakwa menjanjikan akan memberikan sebagian shabu tersebut kepada Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN dan Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) oleh petugas piket Lapas Kelas IIA Kendari dan ditemukan barang bukti yang ditemukan di saku sebelah kanan Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis Shabu ± 0,0557 gram ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam beserta sim card milik Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ‘
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna putih beserta sim card milik Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) ;
- 1 (satu) buah kepingan CD rekaman CCTV Lapas Kelas IIA Kendari yang merekam serah terima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (Berkas Terpisah) kepada Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 2039/NNF/XH/2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

3. Barang bukti Kristal bening (kode BB-1, kode BB-2,) milik MARWAN bin RASYID alias WAWAN ;
4. Barang bukti (kode BB-3), milik Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril ;

- Semuanya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 721 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kendari tanggal 22 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu berat $\pm 0,0557$ gram
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih milik Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (berkas terpisah) ;
 - 1 (satu) buah kepingan CD rekaman CCTV Lapas kelas IIA Kendari yang merekam serah terima 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dari Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN dan Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril (berkas terpisah) ;Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Mulyadi alias Aril ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 53/PID.Sus/2014/PN.KDI. tanggal 11 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 721 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu ± 0,0557 gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam beserta sim card milik Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;

Disita untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 55/Pid/2014/PT.KDI. tanggal 14 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Juni 2014 Nomor: 53/Pid.Sus/2014/PN.Kdi. yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2014/PN.Kdi. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 721 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti bunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari yang intinya adalah putusan yang keliru atau menerapkan suatu putusan yang tidak semestinya dalam menafsirkan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN pada saat tertangkap melalui kamera CCTV di Lapas, sudah jelas barang shabu-shabu tersebut di tangannya, dan menelepon kepada Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Muliadi alias Aril (dalam perkara displitsing) untuk mengambilkannya shabu dan kemudian Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Muliadi alias Aril setelah mengambil shabu-shabu tersebut lalu mengonsumsinya sedikit dan sisanya shabu-shabu kemudian diantarkannya ke Lapas Klas IIA Kendari karena shabu tersebut milik Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN hingga akhirnya Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN tertangkapnya di Lapas Klas IIA Kendari melalui kamera CCTV adalah tertangkap tangan yang merupakan perbuatan melawan hukum, tidak ada rasa jera karena mengulangi perbuatannya yang sama, dan sehingga melibatkan orang lain yaitu Terdakwa Muh. Ahril Mulyanto bin Muliadi alias Aril (berkas terpisah) ;
- Bahwa pertimbangan putusan menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidak tepat karena tuntutan pasal yang di bawah minimal akan memberikan dampak yang tidak baik bagi pelaku tindak pidana narkotika lainnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari No. 55/Pid/2014/PT.KDI. tanggal 14 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 53/PID.Sus/2014/PN.KDI. tanggal 11 Juni 2014 yang menyatakan Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 721 K/Pid.Sus/2015



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan Terdakwa, maupun pertimbangan pasal sebagai dasar hukum putusan perkara Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa telah terbukti menerima kiriman Shabu seberat 0,0557 gram dari Muh. Ahril Mulyanto bin Muliadi di ruang kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Kendari untuk dikonsumsi ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai pemidanaan kepada Terdakwa adalah sebagai kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris* kecuali apabila putusan *Judex Facti* bertentangan atau tidak diatur Undang-Undang, sedang putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup serta telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional ;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa demi kepastian hukum Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi demi keadilan oleh karena jumlah Narkotika yang dimiliki Terdakwa relatif sedikit serta tujuan/maksud menerima kiriman Narkotika tersebut untuk dikonsumsi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan didasarkan pada sanksi menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sehingga pidana denda yang dijatuhkan *Judex Facti* harus diadakan sesuai Pasal 127 tersebut ;
- Bahwa mengenai barang bukti oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara Muh. Ahril Mulyanto bin Muliadi alias Aril maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum, demikian pula mengenai Kualifikasi tindak pidana Terdakwa perlu diperbaiki sesuai perumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 55/Pid/2014/PT.KDI. tanggal 14 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 53/PID.Sus/2014/PN.KDI. tanggal 11 Juni 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 55/Pid/2014/ PT.KDI. tanggal 14 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 53/PID.Sus/2014/PN.KDI. tanggal 11 Juni 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang buktisehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu \pm 0,0557 gram ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam beserta sim card milik Terdakwa MARWAN bin RASYID alias WAWAN yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;

Dikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 721 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001